

## TATA KELOLA DANA DESA PADA DESA SUMARAYAR KECAMATAN LANGOWAN TIMUR KABUPATEN MINAHASA

**Marsela C. Mumu, Johny Manaroinsong, Lenny L. Evinita**

Jurusan Akuntansi, Universitas Negeri Manado, Tondano  
e-mail: marselaclaudia30@gmail.com, lennyevinita@unima.ac.id

**Abstrak:** Tujuan dari studi ini adalah untuk mengevaluasi Tata Kelola Dana Desa di Desa Sumarayar, Kecamatan Langowan Timur, Kabupaten Minahasa, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui berbagai metode, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi dari para informan terkait. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pertanggungjawaban, telah dijalankan dengan efisien dan sesuai dengan pedoman yang diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018. Meskipun demikian, perhatian masyarakat terhadap informasi terkait pengelolaan dana desa masih kurang, yang mengakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang penggunaan dana desa. Beberapa masyarakat berpendapat bahwa pemerintah masih memiliki potensi untuk meningkatkan efektivitas dalam mengelola dana desa.

**Kata kunci:** Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban

**Abstract:** *The purpose of this study is to evaluate Village Fund Governance in Sumarayar Village, East Langowan Sub-district, Minahasa Regency, in accordance with the provisions contained in the Minister of Home Affairs Regulation No. 20/2018. The data used in this study were obtained through various methods, such as interviews, observation, and documentation from relevant informants. The results of this study show that the management of village funds, starting from the planning, implementation, administration, and accountability stages, has been carried out efficiently and in accordance with the guidelines stipulated in Permendagri No. 20/2018. However, the community's attention to information related to the management of village funds is still lacking, resulting in a lack of understanding about the use of village funds. Some villagers argued that the government still has the potential to improve its effectiveness in managing village funds.*

**Keywords:** *Planning, Implementation, Accountability*

### PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk kepentingan rakyat Indonesia. Agar rencana tersebut menjadi undang-undang, harus disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Setiap tahun, negara ini melihat peningkatan pendapatan dan pengeluarannya, yang memberi tekanan lebih lanjut pada pemerintah untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat umum. Orang-orang mulai membuat penilaian dan pertanyaan tentang efisiensi yang digunakan pemerintah mereka dalam melaksanakan tugasnya. Pemerintah bekerja keras untuk mempromosikan tata kelola untuk menyediakan penduduk dengan layanan pemerintah yang lebih baik, dan upaya ini sekarang sedang berlangsung. Karena fakta bahwa pemerintah desa adalah yang paling tidak dapat diakses oleh orang-orang yang mereka

layani, cara mereka melaksanakan tugas mereka memiliki pengaruh besar yang tidak proporsional terhadap persepsi publik.

Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui pentingnya masyarakat lokal memiliki suara dalam tata kelola pemerintahan di tingkat desa dan berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan. Sumampouw, halaman 202. Desa adalah kesatuan masyarakat yang didefinisikan secara teritorial yang, menurut kerangka hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki kewenangan untuk mengendalikan dan mengelola kegiatan pemerintah, serta kepentingan masyarakat lokal berdasarkan prakarsa, hak dan asal-usul masyarakat, atau hak tradisional (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Pembentukan desa memiliki beberapa tujuan, yang paling penting adalah untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mendasar penduduk, meningkatkan standar hidup di daerah tersebut, merangsang ekonomi daerah sekitarnya, memanfaatkan sumber daya alam seefisien mungkin, dan memastikan kelestarian lingkungan sebesar mungkin. Selain itu, pemerintah bertanggung jawab untuk mendistribusikan dana desa dengan cara yang konsisten dengan peraturan yang sudah ada. (2023 Helmy).

Organisasi di tingkat pemerintah kabupaten yang lebih tinggi adalah induk dari pemerintah di tingkat desa. Dalam hal operasional sehari-hari sebuah desa, sekretaris desa dan pegawai pemerintah lainnya sama pentingnya dengan keberhasilan pemerintah desa seperti kepala desa yang bertugas memimpin masyarakat. Ini karena kepala desa bertanggung jawab untuk mengawasi arah masyarakat secara keseluruhan. Untuk menjalankan masyarakat dengan baik, administrasi desa, yang mencakup walikota dan pejabat terpilih lainnya, diharuskan memiliki pemahaman yang kuat tentang pengelolaan keuangan kota. Proses pengelolaan dana untuk desa terdiri dari sejumlah proses, termasuk perencanaan, legislasi, administrasi, pelaporan, dan akuntabilitas. (Amrin, 2022) "(Amrin, 2022) Mereka "didistribusikan" ke negara bagian untuk mendorong pertumbuhan ekonomi; mereka disebarluaskan ke negara bagian untuk mempromosikan kesejahteraan sosial; Mereka disebarluaskan ke negara bagian untuk membiayai pemerintahan, advokasi, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa adalah dana yang berasal dari anggaran negara, dan didistribusikan melalui anggaran "Daerah" negara.

Dana Desa dibentuk untuk membantu mencapai tujuan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Tujuan-tujuan ini termasuk meningkatkan layanan masyarakat desa, mengurangi kemiskinan, meningkatkan ekonomi desa, menutup kesenjangan pembangunan antar desa, dan memberikan suara kepada masyarakat pedesaan dalam proses pembangunan. Sejumlah besar uang, yang dikenal sebagai Dana Desa, dicadangkan oleh pemerintah federal setiap tahun untuk tujuan membantu kota-kota pedesaan. Sesuai dengan (Sumarto, 2021). Terlepas dari kenyataan bahwa tanggung jawab ini terletak tepat di pundak pemerintah desa, desa secara keseluruhan dituntut untuk memiliki pengetahuan dan dapat dipercaya dalam pengelolaan anggaran dana desa. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa anggaran dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Misalnya: (Manaroinsong et al., 2021). Tujuan dari anggaran desa adalah untuk memastikan bahwa keuntungan yang dibawa oleh pertumbuhan tersebar merata di seluruh masyarakat dan bahwa setiap anggota masyarakat dapat memperoleh keuntungan darinya. (Tanor dan rekan, 2021).

Peraturan yang mengatur administrasi sumber daya moneter desa dapat ditemukan dalam Peraturan No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang dikeluarkan oleh

Menteri Dalam Negeri. Di mana peraturan menentukan bagaimana uang desa harus ditangani secara terbuka, akuntabel, dan partisipatif di seluruh proses, dari tahap perencanaan hingga tahap implementasi hingga tahap administrasi hingga tahap pelaporan dan akuntabilitas. Karena anggaran untuk Dana Desa meningkat, pendapatan desa juga meningkat pada kecepatan yang sama. Hal ini menggambarkan bahwa perlu untuk mematuhi peraturan yang tepat ketika mengelola uang desa untuk mendapatkan bentuk pengelolaan dana yang baik dan bertanggung jawab untuk desa. Menurut Tutuko (2021), pemerintah desa diharapkan untuk bertanggung jawab dan transparan dalam pengelolaan uang desa untuk menjamin bahwa dana tersebut akan digunakan untuk alasan yang semula dimaksudkan. Kualitas kinerja sumber daya manusia desa sangat penting jika aparat pemerintah desa ingin mengelola keuangan desa secara profesional, mencapai kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa, serta memenuhi tanggung jawabnya yang lain. Ketika datang ke pengelolaan sumber daya keuangan desa, ini adalah sesuatu yang berdering terutama benar. Karena perluasan suatu komunitas berbanding lurus dengan jumlah uang yang tersedia, pengelolaan keuangan suatu desa memiliki dampak yang signifikan terhadap nasibnya. Ukuran komunitas berbanding lurus dengan jumlah uang yang tersedia. Keberhasilan administrasi keuangan desa akan tercermin dalam kinerja operasional desa yang besar dari struktur administrasinya. Wahdani (2021). Proyek-proyek RPMJdesa, yang seharusnya membuat kehidupan di desa menjadi lebih baik, tidak akan berhasil kecuali mereka memiliki pemerintah desa yang kompeten untuk mengawasi pelaksanaannya. Dengan kata lain (Pangkey et al., 2021).

Pelaksanaan program kinerja aparat pemerintah desa di bidang pengelolaan uang di wilayah Lokal Sumarayar Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa dipandang memiliki tingkat keberhasilan yang lebih rendah. Keakuratan perangkat lunak tidak cukup normal saat ini. Lebih tepatnya, ada masalah dengan mereka tidak menjadi masalah. Ini adalah masalah. Masyarakat secara keseluruhan telah mengembangkan sikap negatif sebagai akibat dari hal ini, dan beberapa anggota masyarakat percaya bahwa kinerja dan proses pembuatan kebijakan untuk pengelolaan dana desa belum dilakukan seefektif yang seharusnya. Permendagri No. 20 Tahun 2018 merinci seluruh proses pengelolaan Dana Desa, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan administrasi hingga pelaporan dan akuntabilitas untuk menjadi panduan bagi setiap masyarakat dalam mengelola keuangan desa mereka sendiri. Dokumen ini dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi setiap masyarakat dalam mengelola keuangan desa mereka sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai sejauh mana administrasi desa mengelola pengelolaan pendapatan daerah secara efektif.

## **METODE**

Studi deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang realitas pengelolaan dana desa di Desa Sumarayar yang terletak di Kecamatan Langowan Timur, Kabupaten Minahasa, dengan menganalisis pengelolaan dana desa dengan mengacu pada data yang ada pada objek penelitian dan memanfaatkan teori-teori yang ada sebagai bahan pendukung dalam penelitian. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Minahasa, Indonesia.

Masyarakat yang memiliki pemahaman tentang Pengelolaan Dana Desa dan dianggap dapat menawarkan informasi penting dipilih sebagai sumber data utama untuk penelitian ini berdasarkan kriteria sampel untuk sumber data yang diambil dari dalam penelitian ini. UU

Lama, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan dua warga Desa Sumarayar turut serta menjadi informan dalam penelitian ini.

Dengan bantuan dokumentasi untuk mengumpulkan makalah yang terhubung dengan subjek yang diteliti dan dengan demikian memperoleh data yang berharga sebagai bahan pendukung untuk penelitian, wawancara mendalam digunakan untuk mengumpulkan data, dengan peneliti mengajukan pertanyaan dan mendengar tanggapan dari peserta secara langsung. Selain itu, peneliti mengajukan pertanyaan dan mendengar tanggapan dari peserta secara langsung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sumber daya material yang disediakan oleh kebun, peternakan, dan hewan yang merupakan bagian dari dusun di Sumarayar, yang terletak di Kecamatan Langowan Timur, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, adalah apa yang membuat masyarakat tetap hidup. Legenda bahwa nenek moyang masyarakat yang tinggal di Desa Sumarayar adalah petani telah diwariskan secara turun-temurun. Akibatnya, mayoritas penduduk desa mencari nafkah dari pertanian dan usaha pertanian lainnya. Karena penggunaan luas teknik yang telah ditetapkan sebelumnya dan ketersediaan bimbingan yang luas dari pihak ketiga yang diposisikan secara memadai, banyak petani di Desa Sumarayar telah memperoleh keahlian pertanian. Hal ini disebabkan oleh meluasnya adopsi prosedur yang ditetapkan sebelumnya. Salah satu indikasi dari kecenderungan ini adalah peningkatan umum dalam standar hidup masyarakat. Perkebunan sebagian besar menanam padi dan jagung untuk keperluan pertanian.

Administrasi uang di tingkat nasional, negara bagian, dan lokal semuanya memiliki bagian dalam apa yang secara kolektif disebut sebagai "Pengelolaan Dana Desa." Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menyalurkan uang melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota atau dikenal juga dengan Dana Desa, dalam rangka membiayai tata kelola pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan-tujuan ini dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dana Desa dibahas secara mendalam dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yang mencakup bagian-bagian yang dikhususkan untuk perencanaan, pelaksanaan, administrasi, pelaporan, dan akuntabilitas. Aturan ini dapat berfungsi sebagai panduan untuk pengelolaan sumber daya keuangan komunitas mana pun. Pemerintah Desa Sumarayar bersama dengan bantuan tim personel dari kecamatan bertugas mengelola Dana Desa. Baik pemerintah maupun masyarakat terlibat dalam kegiatan pengelolaan ini, yang menunjukkan transparansi dan akuntabilitas yang digunakan pemerintah untuk mengelola Dana Desa. Penelitian ini memberikan informasi tentang Komunitas Sumarayar, yang dapat ditemukan di Kecamatan Langowan Timur. Desa bertanggung jawab atas pengelolaan dananya. Para peneliti memisahkan proses pengelolaan dana desa di Desa Sumarayar menjadi empat fase berbeda: perencanaan, pelaksanaan, administrasi, dan akuntabilitas.

Perencanaan dana desa merupakan langkah awal dalam proses pengelolaan dana desa di Desa Sumarayar. Perencanaan dana desa dilakukan sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan bertujuan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja di masa depan dengan membuat RPJMDes dan RKPDes. Ini akan menjadi dasar untuk menyusun APBD yang merupakan hasil perencanaan dana desa dan memberikan tujuan dan arah untuk program-program yang akan terkena dampak dana desa. Persiapan semua program dan

acara untuk tahun depan, serta peringkat signifikansi masing-masing, berada dalam lingkup badan pemerintahan desa. Musyawarah Desa adalah forum di mana anggota masyarakat dapat mengungkapkan keinginan dan keprihatinan mereka tentang kebutuhan masyarakat, dan ini dapat mendorong partisipasi dalam proyek-proyek pembangunan desa serta rasa pemberdayaan kolektif dalam masyarakat secara keseluruhan. Pemerintah Desa Sumarayar memperhitungkan semua pengajuan sebelum menarik diri dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, yang juga disebut sebagai Musrenbang Desa. Hal ini disebabkan karena tidak semua usulan masyarakat langsung dilaksanakan.

Pemerintah desa, BPD, lembaga permusyawaratan masyarakat, kepala penjaga, dan tokoh agama semuanya berpartisipasi dalam proses yang dikenal sebagai "Musrenbang Desa." Hasil dari proses ini dicatat dalam dokumen resmi desa seperti RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa. Hal ini memungkinkan anggaran dana desa dapat disusun sesuai dengan prioritas. Sebelum memutuskan hierarki prioritas program kegiatan, pembangunan desa, dan program lainnya yang akan didanai oleh pembiayaan desa, warga Musrenbang akan mempertimbangkan banyak pilihan. Dalam batasan dana yang tersedia, kebutuhan masyarakat diutamakan, dan semua program kegiatan yang disponsori mencerminkan kenyataan ini. Mengingat hal ini, rencana resmi juga harus dipublikasikan dan diakui secara luas di kalangan masyarakat sehingga dapat dipertanggungjawabkan setelah fakta.

Keberhasilan penyelesaian sejumlah besar proyek di Desa Sumarayar yang disponsori oleh dana desa menunjukkan langkah maju yang besar dalam proses perencanaan. Pada tahap proses implementasi ini, merupakan tanggung jawab Tim Pelaksana di Desa Sumarayar untuk melaksanakan kegiatan dan program yang telah disepakati bersama. Selain pembangunan fisik yang difokuskan pada infrastruktur, ada juga program lain yang terkena dampak dari pendanaan yang disediakan desa. Secara khusus, ada anggaran khusus untuk BUMDes, pertanian, kesehatan, BLT, dan bantuan seragam sekolah untuk anak-anak yang terdaftar di SD dan SMP. Kepemimpinan Desa Sumarayar telah menunjukkan dedikasinya terhadap keterbukaan dalam penggunaan Dana Desa dengan berbagai cara yang berbeda. Salah satu metode ini adalah penempatan papan informasi atau papan proyek di berbagai lokasi di seluruh desa. Dewan desa Sumarayar menunjukkan dedikasinya untuk menegakkan prinsip transparansi dalam cara mengelola uang penduduk desa dengan membuat informasi ini tersedia untuk masyarakat umum. Program ini dilakukan di desa Sumarayar dengan memanfaatkan infrastruktur yang sudah ada di dalam pemerintahan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa tidak hanya sumber keuangan desa di bawah kewenangan pemerintah, tetapi juga ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Warga desa Sumarayar sangat antusias terlibat dalam program dana desa pemerintah karena pemerintah secara aktif melibatkan masyarakat untuk mengamankan keberhasilan program dan keberhasilan program dana desa. Hal ini sesuai dengan kenyataan di lapangan, yaitu masyarakat berinteraksi langsung dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan dalam rangka menjalin gotong royong di Desa Sumarayar. Selain itu, masyarakat berkontribusi dalam pembangunan ini dengan menyediakan konsumsi.

Untuk mempromosikan keterbukaan dan transmisi informasi yang jelas kepada masyarakat umum, papan informasi yang berkaitan dengan kegiatan harus dibentuk di lokasi di mana kegiatan berlangsung, dan semua transaksi keuangan harus didokumentasikan. Dengan menggunakan program Siskeudes, Kepala Keuangan memenuhi tugas dan kewajibannya sebagai bendahara dengan menjadikan administrasi yang berkaitan dengan

penerimaan dan pengeluaran sebagai bagian dari pelaksanaan keuangan desa, yang merupakan kegiatan administrasi yang unik.

Segala sesuatu yang telah terjadi di wilayah administratif Desa Sumarayar telah dilakukan sesuai dengan hukum. Buku kas umum, yang terdiri dari buku bank, buku asisten pajak, dan buku asisten pengajar, disimpan oleh petugas keuangan, dan berisi dokumentasi semua kegiatan yang berhubungan dengan uang tunai. Salah satu tanggung jawab pemerintah adalah untuk menjaga catatan yang akurat dari semua transaksi moneter yang terjadi dalam masyarakat, termasuk semua pendapatan dan pengeluaran yang merupakan hasil langsung dan tidak langsung dari banyak kegiatan. Tugas dan tanggung jawab bendahara harus dipenuhi dengan ketekunan dan ketepatan dalam mencatat semua transaksi, termasuk yang menyangkut pemasukan dan pengeluaran. Ini memastikan bahwa kegiatan administrasi dilakukan secara tertib selama tahun fiskal.

Desa Sumarayar, yang terletak di Kecamatan Langowan Timur, telah mengintegrasikan tanggung jawab APBDes ke dalam akuntansi mereka untuk Dana Desa. sesuai dengan Perintah Menteri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Hal-Hal yang Berkaitan dengan Keuangan Desa. Pengelolaan sumber daya keuangan desa harus transparan dan jujur. Desa Sumarayar memiliki sejumlah aliran pendapatan yang berbeda, tetapi salah satu yang paling penting adalah dana desa, yang harus dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada penduduk desa dan pemerintah, yang bertindak sebagai pemberi wewenang. Desa Sumarayar memiliki sejumlah aliran pendapatan yang berbeda, tetapi salah satu yang paling penting adalah dana desa. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) merupakan komponen penting karena semua kegiatan resmi pemerintah harus ditangani sesuai dengan semua hukum dan peraturan yang berlaku. Hal ini membuat LPJ menjadi komponen vital. Administrasi menempatkan penekanan khusus pada area akuntabilitas ini untuk mengurangi kemungkinan kesalahan atau aktivitas penipuan yang mengarah pada hasil yang tidak menguntungkan bagi kota. Sebagai sarana akuntabilitas terbuka dari pemerintah, tanpa kecuali, memberikan akses informasi penggunaan keuangan desa seluas-luasnya kepada masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan menyampaikan informasi kepada masyarakat pada saat suka atau duka dan menyertainya dengan papan informasi atau papan iklan. Ini sesuai dengan data, karena sejumlah besar inisiatif menggunakan sumber daya keuangan desa telah dilakukan, terutama proyek-proyek yang relevan dengan pertumbuhan masyarakat dan ekonomi. Kota ini sedang mengerjakan sejumlah proyek, termasuk pengaspalan jalan, pembuatan posyandu dan BLT, pemasangan penerangan jalan, penyediaan seragam sekolah untuk siswa di sekolah dasar, menengah, dan atas, dan pengadaan truk sampah.

Terlepas dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah, anggota masyarakat terus memiliki kesan atau penilaian yang tidak baik sehubungan dengan pengelolaan dana desa yang efisien. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman yang substansial di kalangan masyarakat tentang pengelolaan keuangan desa. (Manatar et al., 2021) menemukan bahwa kesadaran masyarakat merupakan salah satu elemen pembatas dalam administrasi dana desa; Namun, banyak orang masih belum memahami penggunaan uang desa, yang mengarah pada sikap buruk mengenai pembangunan yang tidak merata. Studi (Shuha, 2018) telah menunjukkan bahwa sejumlah besar penduduk desa tidak dapat menggambarkan ambisi dan impian mereka karena mereka tidak mengerti bagaimana uang di komunitas mereka dibelanjakan. Konfirmasi ini harus berfungsi sebagai sumber dorongan bagi pemerintah dalam kapasitasnya sebagai pelayan publik, dan harus terus menempatkan prioritas tinggi pada menjaga jalur

komunikasi terbuka dan pasokan informasi yang tepat waktu tentang bagaimana dana desa digunakan. Ini akan menunjukkan rasa hormat masyarakat terhadap otoritas pemerintah serta efektivitas berbagai inisiatif yang telah diterapkan pemerintah untuk meningkatkan kehidupan warganya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Menurut temuan studi yang dilakukan tentang tata kelola dana desa di Sumarayar, yang terletak di wilayah Kecamatan Langowan Timur, dana desa di wilayah tersebut telah dikelola sesuai dengan Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2018 tentang administrasi dana desa, yang mencakup aspek-aspek seperti perencanaannya, implementasi, administrasi, dan akuntabilitas. Namun, beberapa komunitas terus memiliki ide atau penilaian yang tidak menguntungkan karena kurangnya perhatian publik terhadap informasi tentang pengelolaan dana desa. Akibatnya, ada kesalahpahaman tentang bagaimana dana desa digunakan, yang berkontribusi pada opini dan penilaian negatif.

Hasil temuan penelitian ini, yang dimaksudkan untuk menjadi masukan dan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan kinerja dalam pengelolaan dana desa, diharapkan pemerintah lebih semangat menyampaikan keterbukaan informasi penggunaan dana desa kepada masyarakat. Ini adalah salah satu hal yang dapat diharapkan oleh orang-orang di komunitas dari pemerintah. Adalah maksud dari penulis penelitian ini bahwa ini akan menjadi sumber daya bagi para peneliti masa depan serta informasi latar belakang bagi anggota masyarakat yang tertarik untuk belajar lebih banyak tentang prosedur pengelolaan dana desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, & Misnaini. (2021). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Duwet Panarukan Situbondo. *Al-Idarah : Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2(2), 45–58. <https://doi.org/10.35316/idarah.2021.v2i2.45-58>
- Amrin, S. (2022). Analisis Pengelolaan Dana Desa. *Journal of Management and Bussines (JOMB)*, 4(113), 393–405.
- Asus, S. T. K., Esa, P. A. D. A. D., Etan, C. I. W., & Septianingsih, P. (2021). Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Desa Cibitung Wetan). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 16(1).
- Elviza, R. (2018). Perencanaan Sosial. *UIN Suska Riau*, 27(7), 16–38. [http://repository.uin-suska.ac.id/13156/7/7.BAB II\\_2018384ADN.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/13156/7/7.BAB%20II_2018384ADN.pdf)
- Helmy, D. D. N. W. H. (2023). Analisis Penerapan Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 5(1), 160–175.
- Hulu, Y., Hamdani, R., Muhammad, H., & Nasution, A. (2018). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 146–154. <http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis>
- Liyanti, M. (2020). *Akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di kecamatan marabahan kabupaten barito kuala*. 1–128.
- Manatar, K., Manaroinsong, J., & Pontoh, J. (2021). Analisis Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 2(2), 118–128. <https://doi.org/10.53682/jaim.v2i2.1176>
- Masni. (2019). Analisis Pengelolaan Dana Desa pada Desa Dulangeya Kecamatan Botumoito

- Kabupaten Boalemo. *Journal of Technopreneurship on Economics and Business Review (JTEBR)*, 1(1), 14–23.
- Mei Lissa Rahmawati. (2021). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 Pada Pemerintahan Desa Bandasari Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 19, 5–24.
- Miftahuddin. (2018). Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Skripsi*.
- Nyoria Anggraeni Mersa 1), M. S. 2). (2020). Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Dana Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. *Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda*, 16(2), 124–137.
- Renandi, V. M. (2018). Analisis Pasca Penyaluran Dana Desa (Studi Empiris Pada Nagari VII Koto Talago Kecamatan Guguk Kabupaten 50 Kota). *Jurnal Akuntansi*. <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/3847%0Ahttp://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/viewFile/3847/2481>
- Rindorindo, S. N., Tanor, L. A. O., & Pangkey, R. I. J. (2021). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Desa Pakuweru Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan). *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 2(1), 71–76.
- Risa, N., Mahmudah, H., Board, E., Immanuella, I., Yustina, A. I., Sagala, G. H., Aprilina, V., Fajarwati, D., Tama, A. I., Trunojoyo, U., & Padjajaran, U. (2019). ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA. *JRAK*, 88349033(83), 189–208.
- Shuha, K. (2018). Analisis Pengelolaan Dana Desa ( Studi Kasus pada Desa-desa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman ). *Universitas Negeri Padang*, 1–21.
- Sonia Apriani. (2013). Tata Kelola Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Sumbermulyo Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul, Diy. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Tambuwun, F. V., Sabijono, H., & Alexander, S. W. (2018). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Otonomi Desa Dalam Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Di Desa Kauneran Satu Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 76–84. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.20904.2018>
- Titin, K. (2021). Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Bontolangkasa Selatan Kabupaten Gowa. *Skripsi, July*, 1–94.
- Tumbelaka<sup>1</sup>, H. I. A., Elim<sup>2</sup>, I., & Kalalo<sup>3</sup>, M. (2020). Analisis pengelolaan dana desa studi kasus di Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 74–86.
- Tutuko, M. A. (2020). Penerapan Pengelolaan Dana Desa Di Desa Nglembu Boyolali. 1–127. [eprints.iain-surakarta.ac.id](http://eprints.iain-surakarta.ac.id)
- Tuwo, G. S., Tanor, L., & Winerungan, R. (2021). Analisis Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kamanga Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 2(3), 318–325.
- Vilmia Farida, A. Waluya Jati, R. H. (2021). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2018, 1(1), 2013–2015. [ejournal.umm.ac.id](http://ejournal.umm.ac.id)